

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN



2024



PENGADILAN NEGERI CURUP

Pengadilan Negeri Curup



Visi

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CURUP YANG AGUNG “

Misi

1. **MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI CURUP;**
2. **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN;**
3. **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN NEGERI CURUP;**
4. **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN NEGERI CURUP;**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari Rencana Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Curup Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

LKjIP merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Curup sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI atas pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran tahun 2024. Pencapaian kinerja tersebut merupakan hasil dari perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

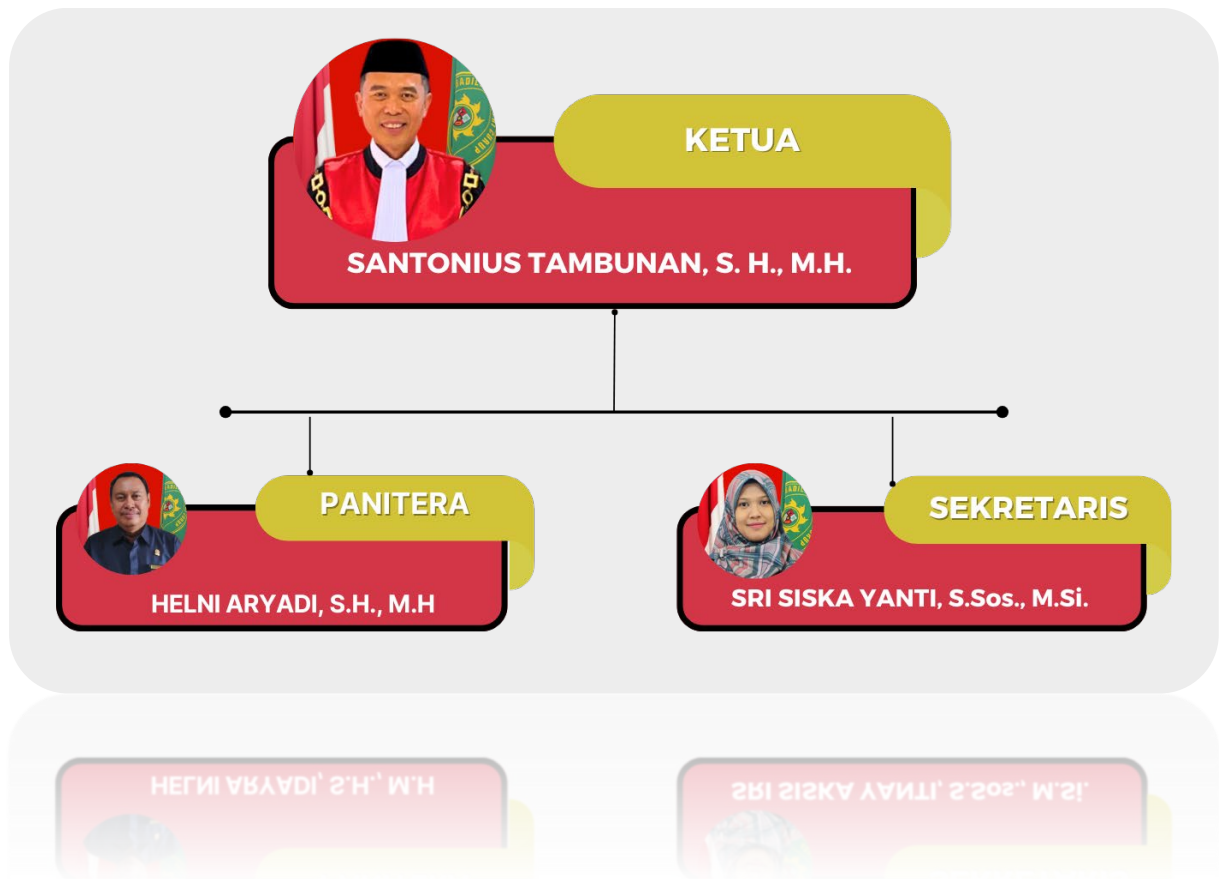
Target – target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, secara umum telah berhasil dicapai dengan baik. Melalui Laporan ini diharapkan agar pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Curup kedepannya dapat ditingkatkan lagi.



Curup, 28 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Curup

Santonius Tambunan, S.H., M.H.
NIP. 19760613 200112 1 005

Struktur Kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024



Pernyataan Telah di Reviu

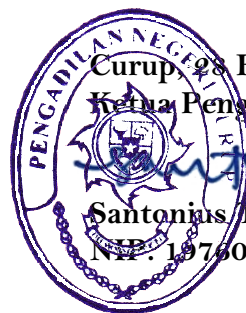


PENGADILAN NEGERI CURUP
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI CURUP

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Curup untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri Curup.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.



Curup, 28 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Curup

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

NIP. 19750613 200112 1 005

Formulir Checklist Reviu LKJIP

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LK) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LkjiP disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LkjiP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah mendapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. IKU dan IK telah SMART.	√



Curup, 28 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Curup

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

NIP. 19760613 200112 1 005

Ringkasan Eksekutif



Pengadilan Negeri Curup telah menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dari keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang memenuhi target dengan capaian $\geq 100\%$ dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang masih belum memenuhi target dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 1 Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100 %
2	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	60 %	1%	6000%
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77,69%	90%	86,32 %
4	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,21%	90%	110,23 %
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	1%	10000 %
6	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	98,955%	82%	120,67 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1				2.736,2 %

Tabel 2 Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0%	2%	0%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2				50%

Tabel 3 Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	50%	200%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3				150%

Tabel 4 Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	10%	500%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4				500%

Daftar Isi

Pengadilan Negeri Curup	i
Visi.....	ii
Misi	ii
Kata Pengantar	iii
Struktur Kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024.....	iv
Pernyataan Telah di Reviu	v
Formulir Checklist Reviu LKJIP.....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Grafik	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	7
D. Isu Strategis	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis 2020 - 2024.....	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja.....	17
D. Realisasi Anggaran	41
BAB IV.....	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Rekomendasi	54
LAMPIRAN	55

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis 1	viii
Tabel 2 Sasaran Strategis 2	viii
Tabel 3 Sasaran Strategis 3	viii
Tabel 4 Sasaran Strategis 4	ix
Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 7 Anggaran pada Perjanjian Kinerja 2024	16
Tabel 8 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 9 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel...	19
Tabel 10 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu”.....	20
Tabel 11 Capaian Kinerja “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”	22
Tabel 12 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding”	23
Tabel 13 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi”	24
Tabel 14 Capaian Kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	26
Tabel 15 Capaian Kinerja “Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”	28
Tabel 16 Sasaran Strategi 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	31
Tabel 17 Capaian Kinerja “Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu”	31
Tabel 18 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi”	33
Tabel 19 Sasaran Strategi 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	35
Tabel 20 Capaian Kinerja “Persentase perkara prodeo yang diselesaikan”	35
Tabel 21 Capaian Kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)”	37
Tabel 22 Sasaran Strategi 3 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	39
Tabel 23 Capaian Kinerja “Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)”	39
Tabel 24 Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024.....	41
Tabel 25 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2024	43
Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024	45
Tabel 27 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024	46
Tabel 28 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024.....	48
Tabel 29 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Tahun 2024	49
Tabel 30 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1, 2, 3 dan 4	51

Daftar Grafik

Grafik 1 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu”	21
Grafik 2 Capaian Kinerja “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”	22
Grafik 3 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	24
Grafik 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25
Grafik 5 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	27
Grafik 6 Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	30
Grafik 7 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	32
Grafik 8 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	34
Grafik 9 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	36
Grafik 10 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	38
Grafik 11 Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40
Grafik 12 Persentase Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024	42
Grafik 13 Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024	43
Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2024	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Curup didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan pemakaian gedungnya pada tahun 1971. Pengadilan Negeri Curup adalah Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pengadilan Negeri Curup merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah target sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Curup program prioritas antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan maka pada Pengadilan Negeri Curup telah dilembagakan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 16/KPN W8-U2/SK.HK.1.2.5/I/2025 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2025 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 17/KPN W8-U2/SK.HK.1.2.5/I/2025 tentang Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Curup Tahun 2025. Selain itu, Pengadilan Negeri Curup juga memiliki website resmi dengan alamat www.pn-curup.go.id dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada yakni berupa akun media sosial resmi, inovasi berupa virtual asisten dan ditunjang dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan versi termutakhir yakni versi 5.6.6.



2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini, Pengadilan Negeri Curup telah menyediakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Pojok e-Court (Meja Pelayanan e-Court).



B. Tugas dan Fungsi

- **Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)**

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
2. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
3. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- **Fungsi Nasehat**

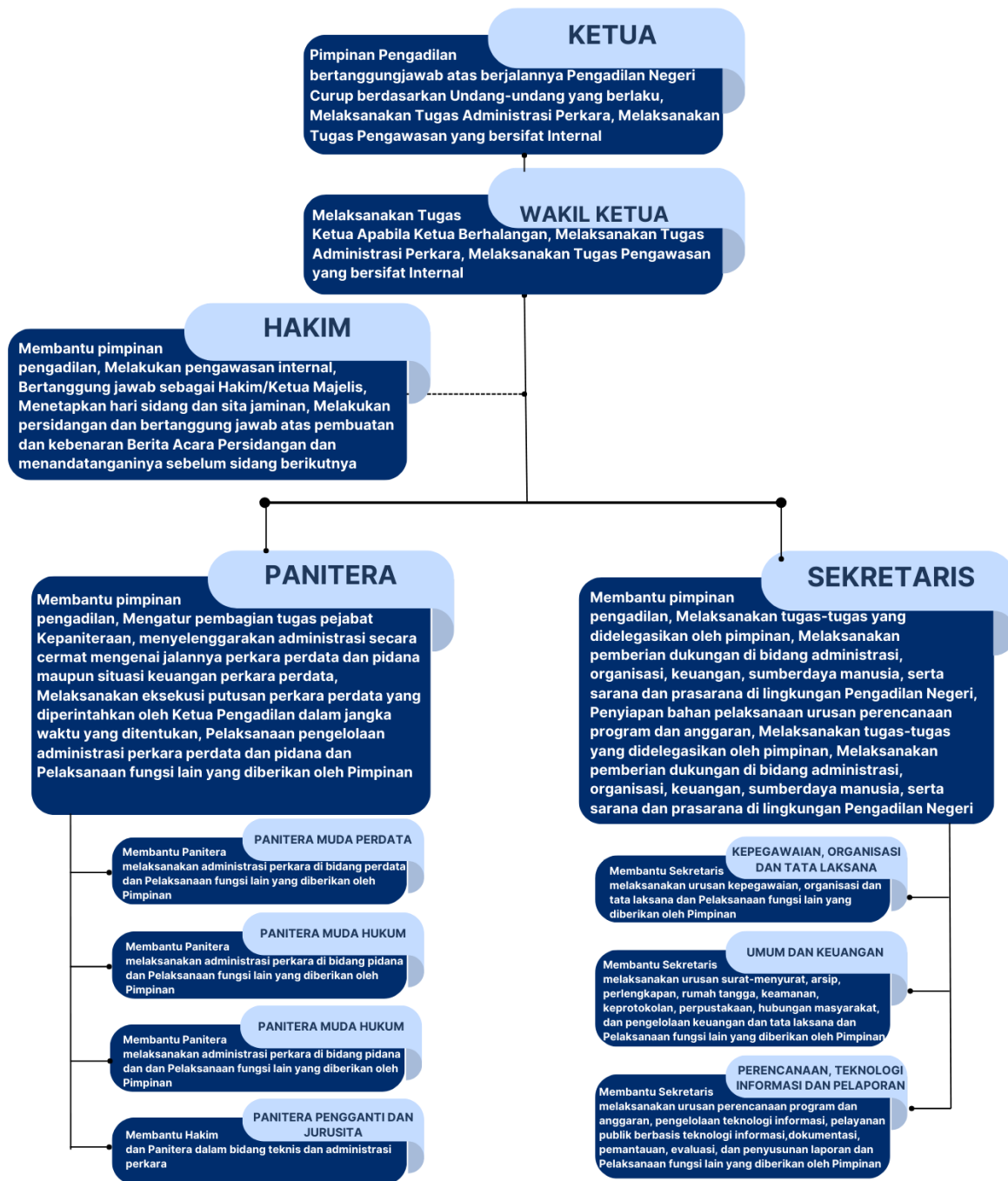
1. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
2. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

- **Fungsi Administratif**

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- **Fungsi lain**

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.



C. Struktur Organisasi





D. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Curup dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Staf di Kepaniteran dan Kesekretarian, sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita diperbantukan pada bagian lain.
2. Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf yang berkaitan dengan TI masih kurang, sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas berkaitan dengan TI menggunakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
3. Belum tercukupinya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Curup khususnya menyangkut belanja modal seperti penambahan pengadaan perangkat TI, dan revitalisasi jaringan internet kantor. Kebutuhan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga menuntut Pengadilan Negeri Curup mengikuti perkembangan tersebut yang seharusnya didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi yang memadai;
4. Pengadilan Negeri Curup sudah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa peralatan kantor pada Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, Dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama Untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, Dan/Atau Keputusan

Atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara yakni berupa peralatan kantor (Meubelair) pada Pengadilan Negeri Curup, dan penghapusan bangunan *zetting plaats*, sehingga membutuhkan pengganti dari fasilitas perkantoran yang dihapuskan tersebut.

5. Dikarenakan kondisi fisik gedung kantor yang sudah tua (belum sesuai *prototype*), tidak mengakomodir kebutuhan pelayanan publik (sesuai dengan kebutuhan akreditasi, reformasi birokrasi dan zona integritas) dan kebutuhan internal (keamanan dan kenyamanan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Curup. Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Curup bagian depan dibangun Tahun 1981, sayap kanan Tahun 1981, sayap kiri Tahun 1981, bagian belakang Tahun 1992.



E. Sistematika Penyajian

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi pada Pengadilan
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020 – 2024
 - 1. Visi dan Misi,
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis,
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Curup 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. Visi Pengadilan Negeri Curup

Visi Pengadilan Negeri Curup akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan Negeri Curup mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CURUP
YANG AGUNG”**

2. Misi Pengadilan Negeri Curup

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Curup**, yaitu:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Curup.**
2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup.**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Curup.**

3. Tujuan Pengadilan Negeri Curup

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Curup berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Curup untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;**
2. **Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;**
3. **Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**
4. **Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

4. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Curup

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Curup adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
2. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**
3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**
4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

5. Program Utama dan Kegiatan

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Curup, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan Pengadilan Negeri Curup mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**
- b. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**
- c. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**
- d. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
			Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
			Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan .	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
			Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Curup memuat angka target Perjanjian kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara	10
		Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang disusun pada awal tahun 2024.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

Tabel 7 Anggaran pada Perjanjian Kinerja 2024

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.524.254.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	347.880.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	91.770.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah target sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024 yaitu rata-rata sebesar 634,05%.

Secara umum dalam capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023 terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang memenuhi target dengan capaian $\geq 100\%$ dan 2 (dua) indikator kinerja yang masih belum memenuhi target dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini:



1. Peminatan Mengikuti Konferensi Iawj 2025 Secara Mandiri Fri, 7 Feb 2025 15:05:00 +0700
Jakarta " Humas: Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Nomor L003/1PIUSDOJ-OPDAI/V2025 tanggal 14 [...]
2. Usul Kenaikan Pangkat (kp) Tahun 2025 Tue, 4 Feb 2025 16:13:00 +0700
Jakarta " Humas: Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik [...]
3. Hasil Akhir Pasca Sanggah Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024 Fri, 31 Jan 2025 20:32:00 +0700

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Username

Password

Login

Time : 0.0389 Sec. | Memory Available: 8000M | Memory Usage : 4.28 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Version

Tabel 8 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	60	1	6000
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77,69	90	86,32
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,21	90	110,23
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	1	10.000
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	98,955	82	120,67
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	2	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	50	200
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	10	500
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024					859,05%

1. **Sasaran Strategis 1 : “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”.**

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2024 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 2.736,2%. Dimana dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diukur pada sasaran ini terdapat 10 (Sepuluh) indikator dengan capaian $\geq 100\%$ dan 1 (satu) indikator capaiannya $\leq 100\%$ dengan rincian yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	Capaian 2024
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	60%	1%	6.000%
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	77,69 %	90 %	86,32 %
4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,21 %	90 %	110,23 %
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100 %	1 %	10.000 %
6	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	98,955 %	82 %	120,67 %
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1				2.736.2%

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

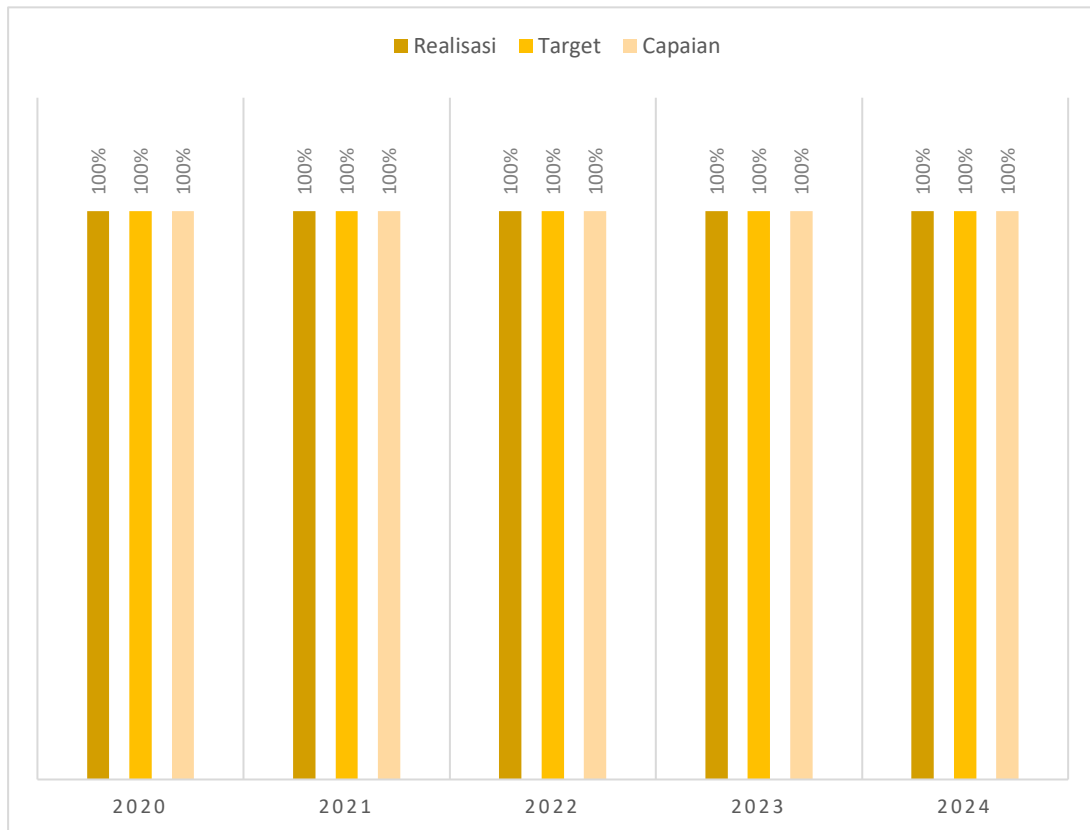
Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan dari 381 perkara yang telah diselesaikan pada Pengadilan Negeri Curup telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dari 100% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, telah diperoleh capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Sehingga indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ini telah mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 10 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	2020	100%	100 %	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan persentase antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tersebut dikarenakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Curup telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara dan penyelesaiannya sudah dilakukan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.

Grafik 1 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu”



b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

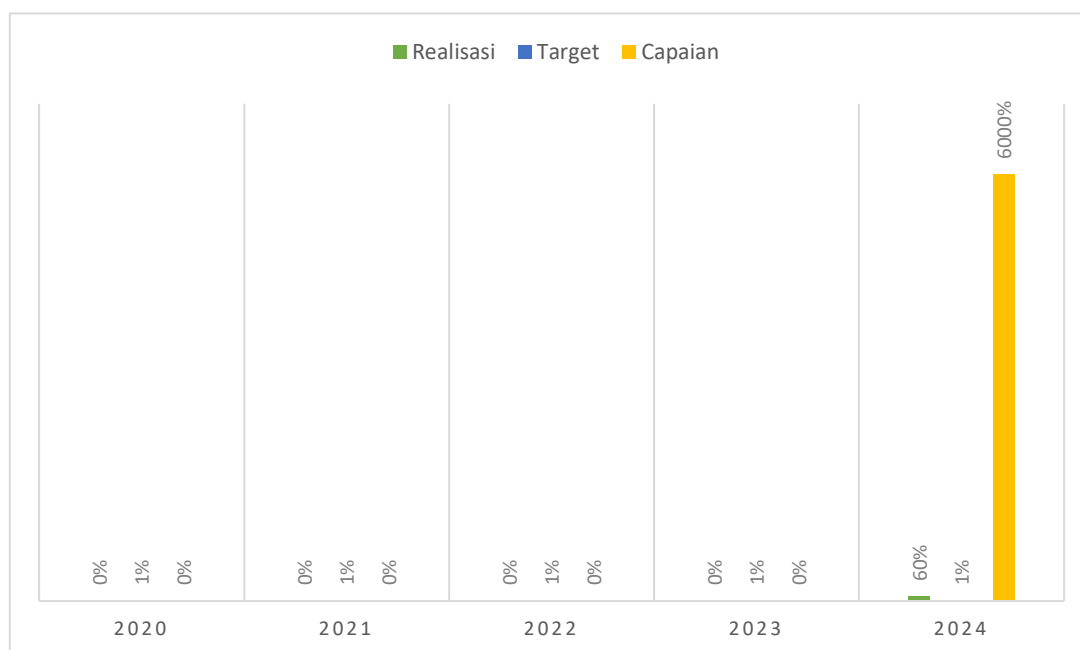
Indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan secara restoratif dengan perkara yang diajukan restoratif. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yaitu sebesar 60%. Hal ini dikarenakan dari 5 perkara yang telah diajukan restoratif pada Pengadilan Negeri Curup telah dapat diselesaikan sebanyak 3 perkara dengan restoratif. Dari 1% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebesar 6000%. Sehingga indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini telah melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 11 Capaian Kinerja “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2020	0%	0%	0%
		2021	0%	0%	0%
		2022	0%	1%	0%
		2023	0%	1%	0%
		2024	60%	1%	6000%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan persentase realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 60% dari realisasi kinerja tahun sebelumnya dan capaian kinerja juga mengalami peningkatan menjadi 6000% dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tersebut dikarenakan pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) perkara yang telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dari 5 (lima) perkara yang diajukan restoratif pada Pengadilan Negeri Curup dan dikarenakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Curup telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Grafik 2 Capaian Kinerja “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”



c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

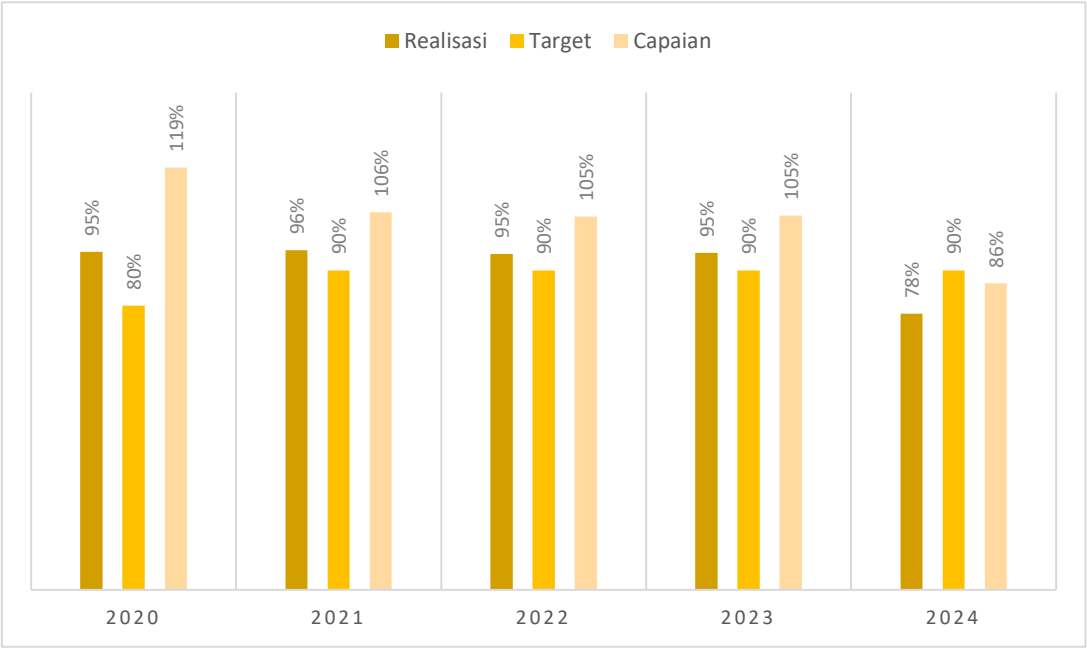
Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu sebesar 77,69%. Hal ini dikarenakan dari 381 perkara yang telah diselesaikan pada Pengadilan Negeri Curup terdapat 85 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Dari 90% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 86,32%. Sehingga indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini belum mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 12 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	2020	95,16%	80%	118,95%
		2021	95,63%	90%	106,25%
		2022	94,64%	90%	105,15%
		2023	94,87%	90%	105,41%
		2024	77,69%	90%	86,32%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan persentase realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami penurunan menjadi 77,69 % dari realisasi kinerja tahun sebelumnya dan capaian kinerja mengalami penurunan menjadi 86,32% dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun faktor ketidakberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat 85 perkara yang mengajukan upaya hukum banding dari 381 perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Negeri Curup.

Grafik 3 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

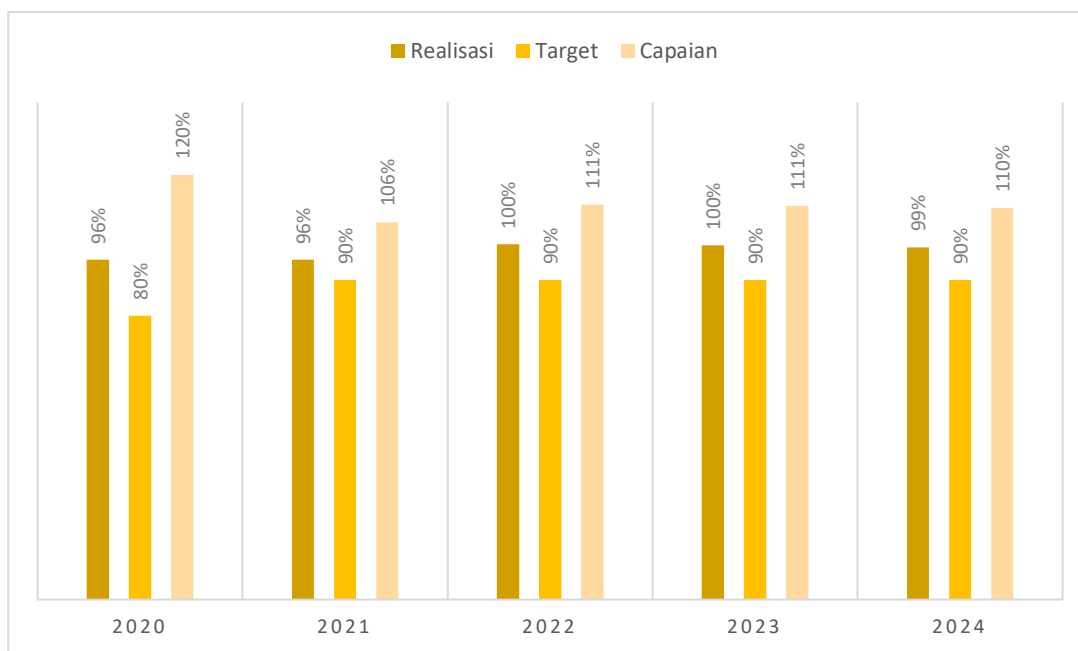
Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sebesar 99,21%. Hal ini dikarenakan dari 381 perkara yang telah diselesaikan pada Pengadilan Negeri Curup terdapat 3 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dari 90% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 110,23%. Sehingga indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini telah melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 13 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2020	95,69%	80%	119,61%
		2021	95,63%	90%	106,25%
		2022	100%	90%	111,11%
		2023	99,73%	90%	110,81%
		2024	99,21%	90%	110,23%

Dari tabel tersebut dapat dilihat walaupun indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, namun telah terjadi penurunan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami penurunan menjadi 99,21 % dari realisasi kinerja tahun sebelumnya dan capaian kinerja mengalami penurunan menjadi 110,23% dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dikarenakan dari 381 perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Negeri Curup, hanya terdapat 3 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Selain itu dikarenakan para pihak yang berperkara telah merasa puas atas putusan hakim tingkat banding dan hakim tingkat banding dalam mengadili telah menerapkan prinsip beracara cepat, sederhana, biaya ringan dan mengedepankan asas keadilan dan bermanfaat.

Grafik 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban. Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Curup dalam menyelesaikan berkas perkara. Indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan dari jumlah perkara diversi yang ada pada Pengadilan Negeri Curup yaitu 6 (enam) perkara telah dapat diselesaikan dan dinyatakan berhasil dengan diversi. Dari 1% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 10000%. Sehingga indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini telah melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

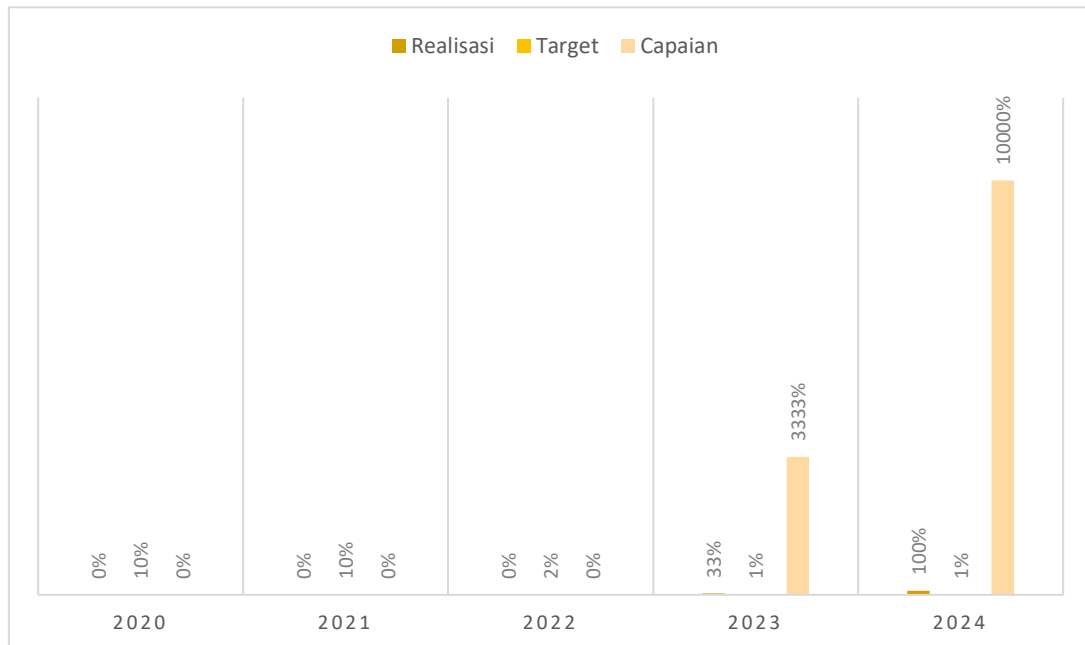
Tabel 14 Capaian Kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2020	0%	10%	0%
		2021	0%	10%	0%
		2022	0%	2%	0%
		2023	33,33%	1%	3.333%
		2024	100%	1%	10.000%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan persentase realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 100 % dari realisasi kinerja tahun sebelumnya dan capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 10.000% dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan tercapainya indikator kinerja tersebut yaitu dikarenakan dari 6 (enam) jumlah perkara diversi, semuanya telah dapat yang dinyatakan berhasil diversi dan perkara pidana anak diversi tersebut telah menemukan kata kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga dapat diselesaikan dengan cara

kekeluargaan dan juga adanya komitmen dari hakim Pengadilan Negeri Curup dalam mendukung keberhasilan penyelesaian perkara diversi.

Grafik 5 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi



f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai rata rata index kepuasan pencari keadilan dari dalam satu tahun. Penetapan indikator ini untuk melihat kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan, berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu sebesar 98,955%. Dari 82% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 120,67%. Sehingga indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini telah melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 15 Capaian Kinerja “Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”

No	Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	I	97,32%	82 %	118,68%
		II	99,03%	82%	120,76%
		III	99,61%	82%	121,47%
		IV	99,86%	82%	121,78%

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Curup dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/400126/>.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2023 yaitu:

1. Persyaratan;
2. Prosedur pelayanan;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

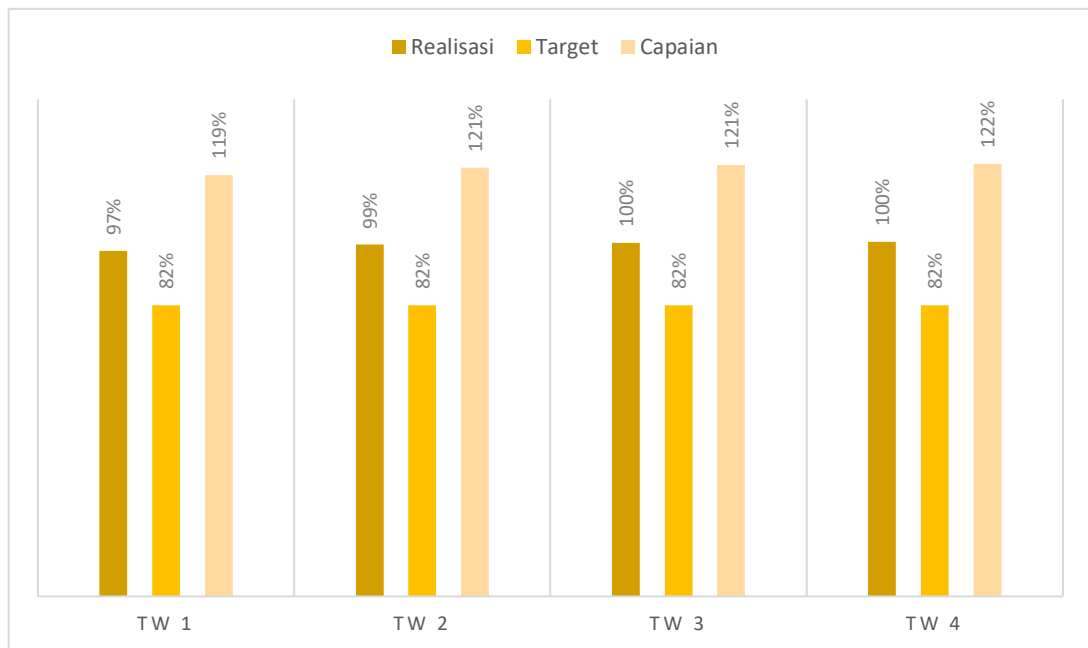
Dari 9 (Sembilan) unsur yang dilakukan penilaian tersebut pada periode Triwulan ke IV (bulan Oktober 2024 s.d Desember 2024) terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yaitu perilaku pelaksana, produk spesifikasi jenis pelayanan dan prosedur pelayanan. Adapun tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Negeri Curup yaitu:

1. Untuk menindaklanjuti Perilaku Pelaksana di Pengadilan Negeri Curup, dalam survey IKM yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 s/d Desember 2024 poin Perilaku Pelaksana masuk dalam nilai terendah, dalam hal ini tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Curup antara lain:
 - a) Pengadilan Negeri Curup telah memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung itu juga

Pengadilan Negeri Curup kedepannya akan mengadakan kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik atau Pelayanan Prima yang diikuti oleh seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Bank Pemerintah atau Swasta terkait, serta melakukan Sosialisasi untuk menghadapi/melayani pengunjung/pengguna layanan disabilitas dengan mendatangkan pengajar - pengajar yang telah profesional dari SLB (SEKOLAH LUAR BIASA) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk menindaklanjuti Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Curup, dalam survey IKM yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 s/d Desember 2024 poin Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan masuk dalam nilai terendah, dalam hal ini tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Curup antara lain:
 - a) Mengingatkan kepada petugas pelayanan setiap pengarahan Supervisor mengenai kesesuaian produk pelayanan yang diinginkan masyarakat dengan cara petugas security menanyakan terlebih dahulu keperluan pengguna layanan memberikan nomor antrian ke loket yang di tuju atau security mengarahkan ke bagian informasi untuk menanyakan keperluan pengguna dan memberi tahu ke meja pelayanan PTSP mana tujuan pemohon layanan tersebut;
3. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Curup, dalam survey IKM yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 s/d Desember 2024 poin Prosedur Pelayanan masuk dalam nilai terendah, dalam hal ini tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Curup dalam prosedur pelayanan antara lain:
 - a) Pengadilan Negeri Curup Kelas IB telah memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada setiap unit pelayanan, terutama pelayanan yang diberikan pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Curup.

Grafik 6 Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



2. Sasaran Strategis 2 : “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”.

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2024 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 50%. Dimana dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur pada sasaran ini keseluruhannya belum dapat memenuhi target dengan capaian 50%.

Tabel 16 Sasaran Strategi 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	2%	0%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2				50%

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan/di kirim.

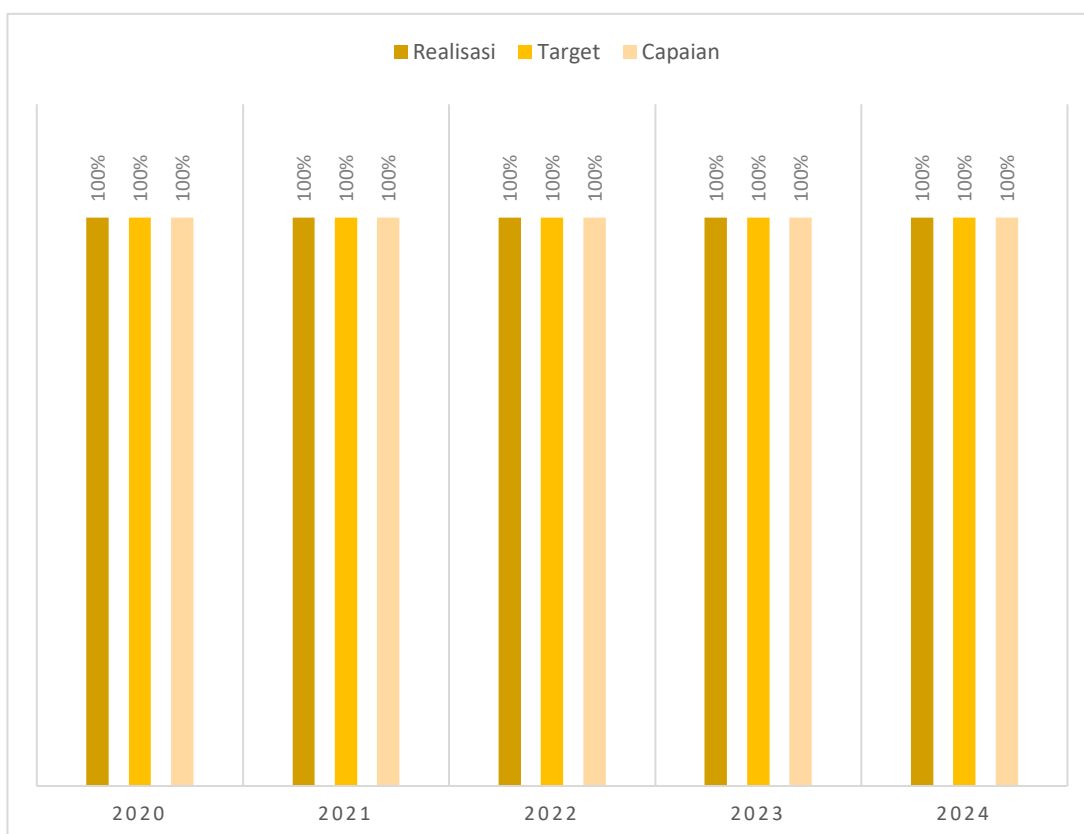
Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu yaitu sebesar 100%. Dari 100% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100%. Sehingga indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu ini telah dapat mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 17 Capaian Kinerja “Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan persentase antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tersebut dikarenakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Curup telah berkomitmen untuk pengiriman salinan putusan yang tepat waktu kepada para pihak sesuai dengan SOP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, pimpinan telah melakukan monitoring dan evaluasi pada saat rapat dinas bulanan dan di tindaklanjuti oleh bagian kepaniteraan melalui rapat kepaniteraan, dan setiap putusan langsung dipublikasi ke para pihak dalam tempo waktu 1 x 24 jam untuk perkara pidana , sementara untuk perkara perdata yang para pihaknya tidak hadir akan diberitahukan oleh jurusita.

Grafik 7 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu



b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

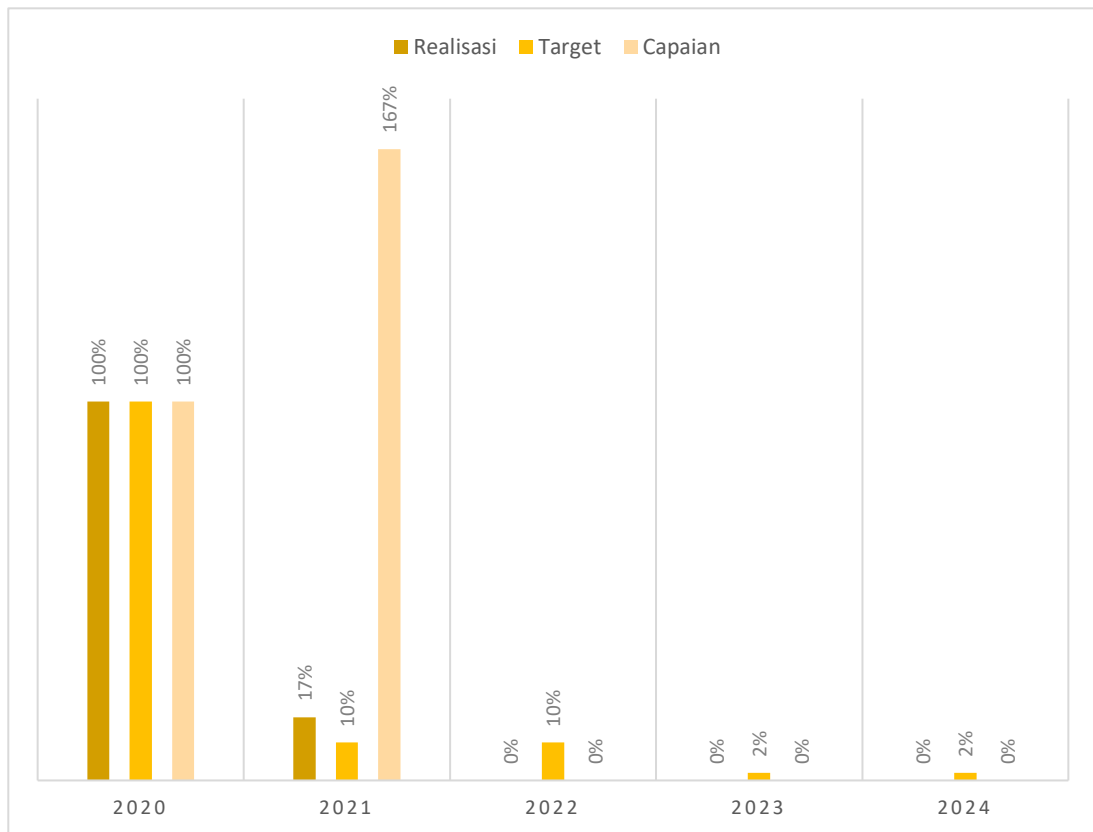
Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi yaitu sebesar 0%. Dari 2% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 0%. Sehingga indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ini belum dapat mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 18 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2020	100%	100%	100%
		2021	16.67%	10%	166.7%
		2022	0%	10%	0%
		2023	0%	2%	0%
		2024	0%	2%	0%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan persentase antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tersebut dikarenakan tidak ditemukannya kata sepakat antara pihak tergugat dan penggugat serta budaya masyarakat yang berorientasikan kemenangan bukan berorientasi pada kebermanfaatan.

Grafik 8 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi



3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2024 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 150%. Dimana dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur pada sasaran ini 1 (satu) indikator yang dapat mencapai target 100%, sedangkan 1 (satu) indikator dapat melebihi target.

Tabel 19 Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian 2023
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	50 %	200%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3				150%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

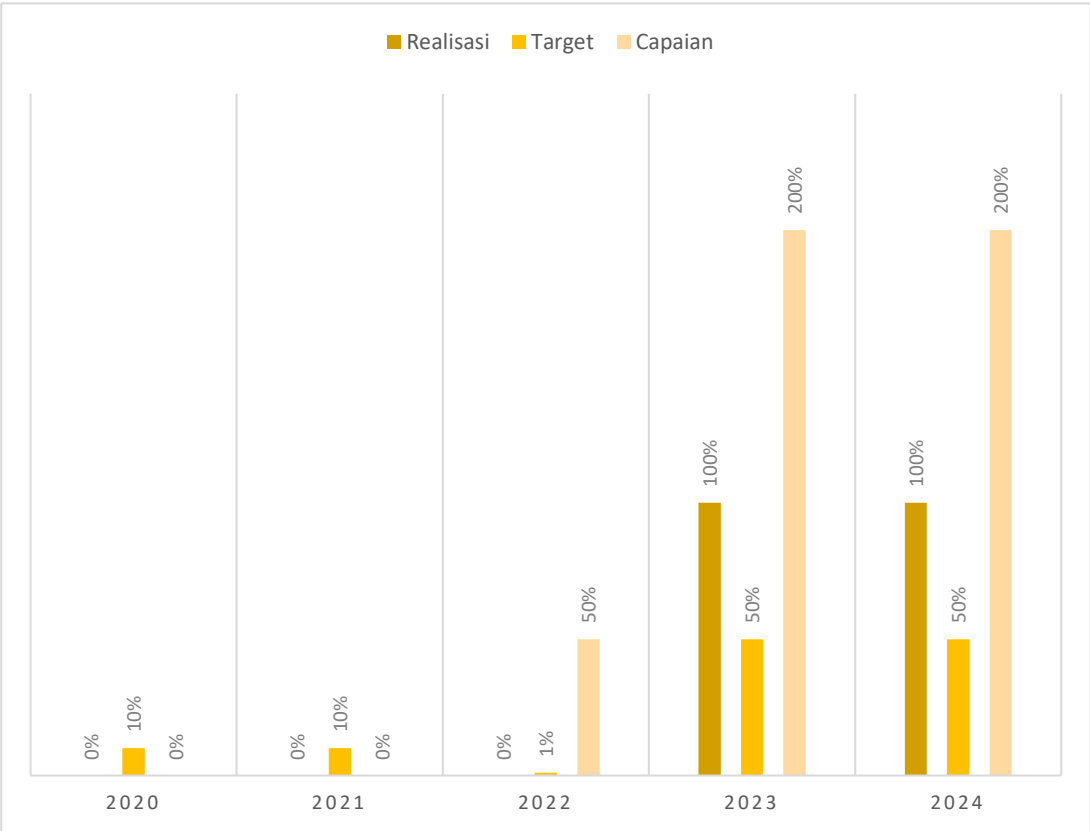
Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu sebesar 100%. Dari 50% target kinerja yang telah dipertjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 200%. Sehingga indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan ini telah dapat melebihi target kinerja yang telah dipertjanjikan sebelumnya.

Tabel 20 Capaian Kinerja “Persentase perkara prodeo yang diselesaikan”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2020	0%	10	0%
		2021	0%	10	0%
		2022	0%	1	0%
		2023	100%	50%	200%
		2024	100%	50%	200%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan persentase antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Faktor penyebab tercapainya target pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ini dikarenakan adanya anggaran di dalam DIPA tahun 2024 dan adanya masyarakat yang mengajukan pembebasan biaya perkara ke Pengadilan Negeri Curup tahun 2024.

Grafik 9 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan



- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

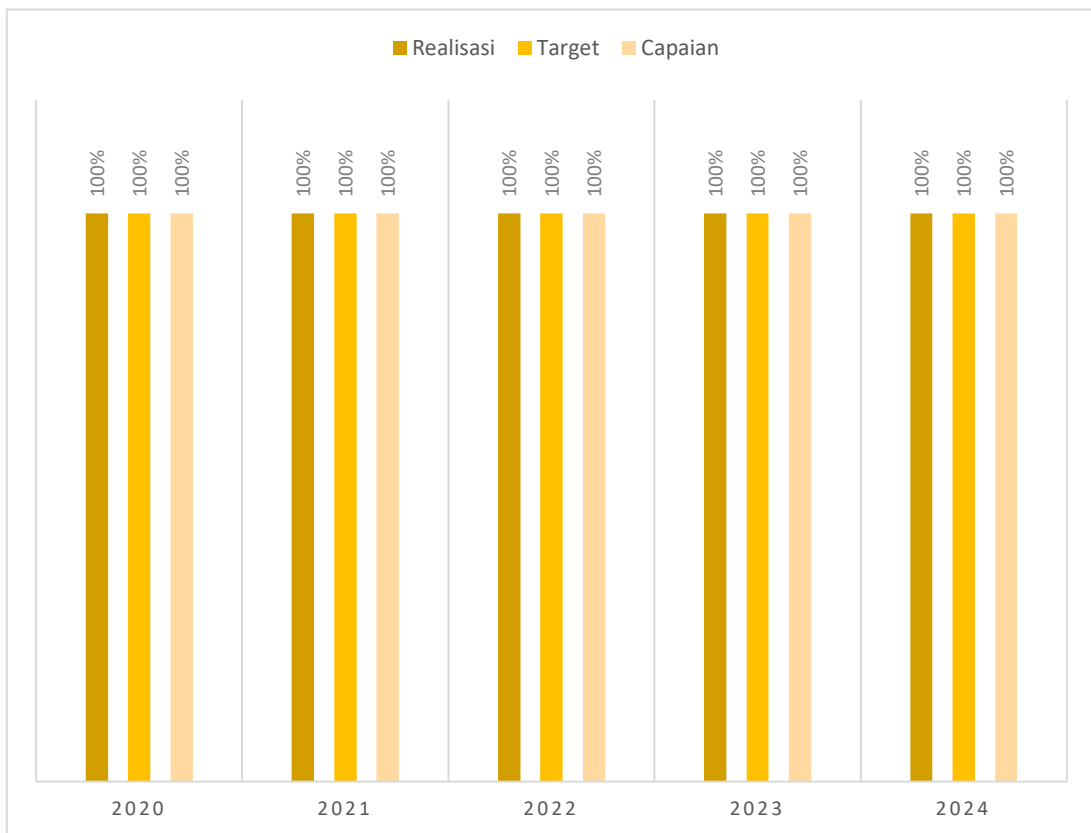
Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu sebesar 100%. Dari 100% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100%. Sehingga indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini telah dapat mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 21 Capaian Kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan persentase antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tersebut dikarenakan koordinasi yang baik antara Pengadilan Negeri Curup dengan Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama, komitmen antara Pengadilan Negeri Curup dan Posbakum untuk melaksanakan kontrak yang telah di tandatangani bersama, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Curup dan Posbakum secara berkala 3 bulan sekali.

Grafik 10 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



4. Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”.

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2024 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2024. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 500%.

Tabel 22 Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	Capaian 2024
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	10%	500%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 4				500%

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

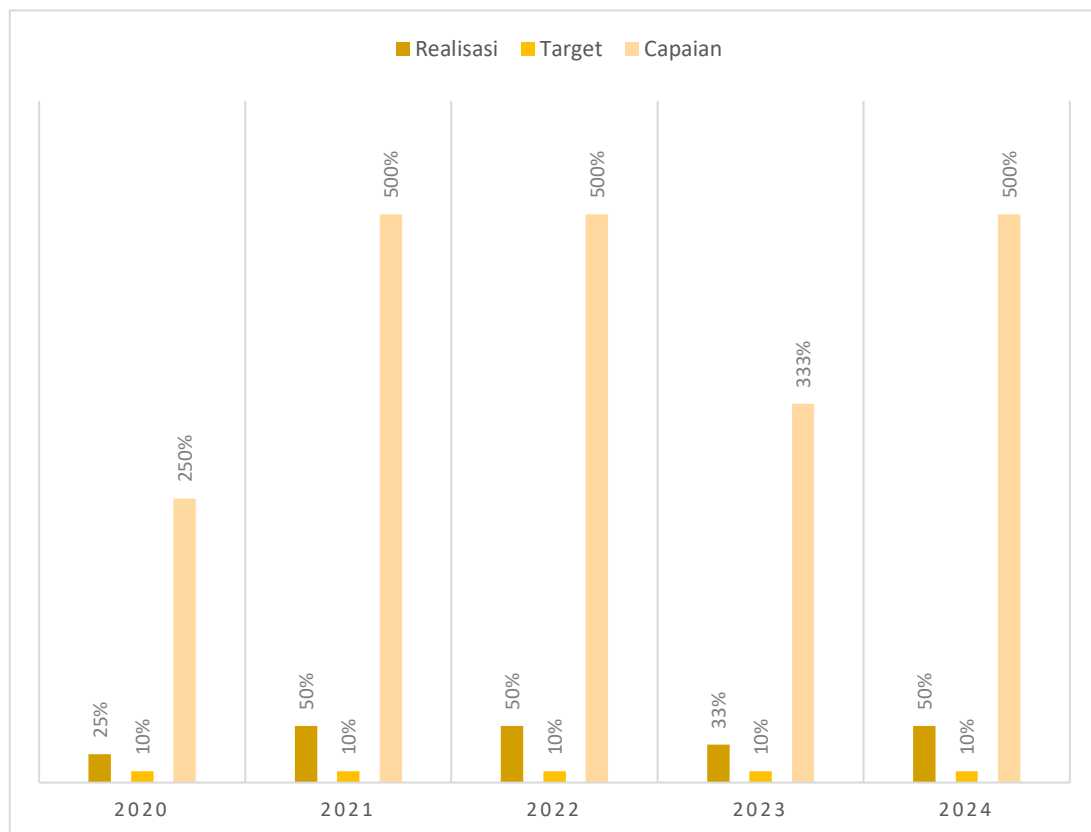
Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah eksekusi. Pada tahun 2024, realisasi yang diperoleh untuk indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu sebesar 50%. Dari 10% target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, diperoleh capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 500%. Sehingga indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini telah dapat melebihi target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Tabel 23 Capaian Kinerja “Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2020	25%	10%	250%
		2021	50%	10%	500%
		2022	50%	10%	500%
		2023	33.33%	10%	333.33%
		2024	50%	10%	500%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan persentase realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 50 % dari realisasi kinerja tahun sebelumnya dan capaian kinerja mengalami peningkatan menjadi 500% dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dikarenakan proses persidangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga putusannya dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan eksekusi, kemampuan petugas yang menguasai teknis dalam pelaksanaan eksekusi sudah baik dan berkompeten, dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait”.

Grafik 11 Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)



D. Realisasi Anggaran

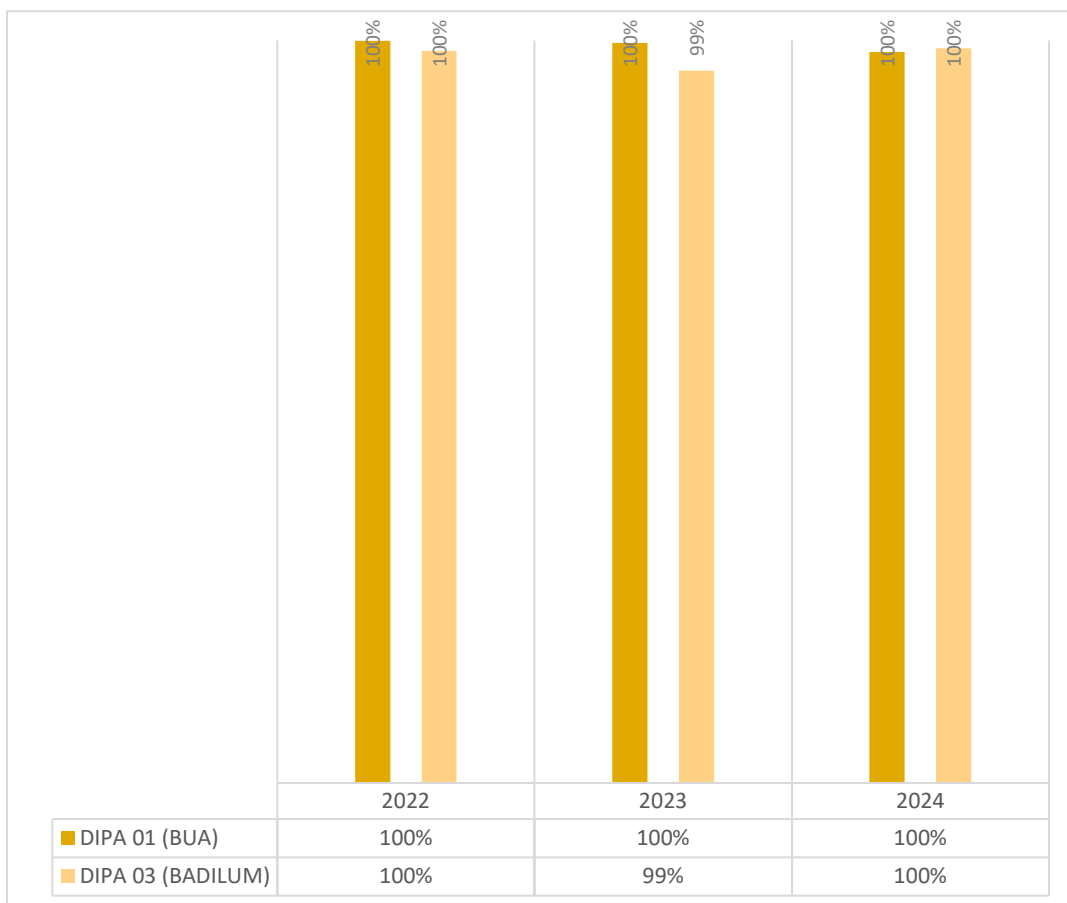
Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Curup mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 sebesar **Rp. 4.906.134.000,-** (terbilang empat milyar sembilan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2024 sebesar Rp. **4.890.799.254,-** (terbilang empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 99,69% dengan sisa anggaran DIPA 01 pada tahun 2024 sebesar **Rp. 15.334.746,-** (terbilang lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 0,31%.

Sementara untuk pagu anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Curup sebesar Rp. **101.770.000,-** (terbilang seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi Realisasi anggaran DIPA 03 pada tahun 2024 sebesar **Rp. 101.557.000,-** (terbilang seratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar **99.79%** dengan sisa anggaran DIPA 03 pada tahun 2024 sebesar **Rp. 213.000,-** (terbilang dua ratus tiga belas ribu rupiah) atau sebesar 0,21%.

Tabel 24 Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024

No	DIPA	Pagu (Rp.)	Realisasi s/d 31-12- 2024 (Rp.)	%	Sisa Anggaran Per 31-12- 2024 (Rp.)	%
1	DIPA 01 (BUA)	4.906.134.000	4.890.799.254	99.69%	15.334.746	0,31%
2	DIPA 03 (BADILUM)	101.770.000	101.557.000	99.79%	213.000	0,21%

Grafik 12 Persentase Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024



1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Curup mendapatkan alokasi pagu anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.906.134.000,- (terbilang empat milyar sembilan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.890.779.254,- (terbilang empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 99,69% dengan sisa anggaran DIPA 01 pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.354.746,- (terbilang lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 0,31%. Adapun rincian anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2024

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
			Nilai (Rp.)		Nilai (Rp.)	
1	Belanja Pegawai (MAK 51)	3.288.463.000	3.274.123.325	99,56%	14.954.746	0,33%
2	Belanja Barang (MAK 52)	1.269.791.000	1.269.176.219	99,95%	614.781	0,05%
3	Belanja Modal (MAK 53)	347.880.000	347.500.000	99,89%	380.000	0,11%

Grafik 13 Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024



Dari alokasi anggaran DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - b) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 - e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
 - f) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
- 4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi);

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Jumlah belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp. 3.288.463.000,- (terbilang tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan diakhir tahun 2024 realisasi untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 3.274.122.325,- (terbilang tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 99,67%.

Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	%	Realisasi T.A 2024	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.401.463.500	99,99%	1.483.313.780	100%
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.980	87,92%	20.102	91,37%
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91.047.554	99,93%	88.278.180	99,79%
4	Belanja Tunj. Anak PNS	31.932.314	98,01%	28.622.624	98,12%
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	100%	36.400.000	94,79%
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.219.420.000	100%	1.113.380.000	99,82%
7	Belanja Tunj. PPh PNS	139.114.106	99,99%	139.761.669	99,36%
8	Belanja Tunj. Beras PNS	80.531.041	100%	72.709.680	98,87%
9	Belanja Uang Makan PNS	217.260.000	99,99%	266.617.000	98,60%
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	25.390.000	100%	25.020.000	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 0,3 %. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah hakim dan ketidakseimbangan antara mutasi masuk dan keluar dari semula berjumlah 7 orang hakim pada tahun 2023 menjadi 4 orang hakim pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Curup. Sehingga hal ini berpengaruh pada realisasi pembayaran belanja pegawai yang menjadi menurun dari tahun sebelumnya. Dari alokasi anggaran belanja pegawai pada DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
7. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

9. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
10. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
11. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembayaran belanja barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas. Jumlah belanja barang tahun 2024 sebesar Rp. 1.269.791.000,- (terbilang satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan diakhir tahun 2024 realisasi untuk anggaran belanja barang sebesar Rp. 1.269.176.219,- (terbilang satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 99,95 %.

Tabel 27 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	%	Realisasi T.A 2024	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	312.592.400	99,93 %	443.491.100	99,97%
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.363.800	98,31 %	10.977.000	99,97 %
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81.636.000	100 %	41.567.000	100 %
4	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.676.000	99,76 %	62.145.801	99,99 %
5	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.183.800	99,87 %	46.761.700	99,99 %
6	Belanja Langganan Telepon	1.105.188	84,49 %	1.048.595	94,64 %
7	Belanja Sewa	1.884.131	94,21 %	2.161.500	98,25 %
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283.029.500	100 %	271.419.400	99,99 %
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	88.567.760	99,95 %	113.560.000	99,96 %

	Bangunan Lainnya				
10	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.783.354	99,82 %	198.854.991	99,94 %
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.672.141	99,39%	74.989.132	99,88%
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	100 %	2.200.000	100 %
	Jumlah	1.277.828.275	99,88%	1.277.828.275	99,95%

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi anggaran belanja barang tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,07 %. Dari alokasi anggaran belanja pegawai pada DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
7. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
9. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
10. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
11. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 347.880.000,- (terbilang tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan diakhir tahun 2024 sisa anggaran belanja modal sebesar Rp. 380.000,- (terbilang tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,89%.

Tabel 28 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	%	Realisasi T.A 2024	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.000.000	100 %	347.500.000	99,89 %
		107.000.000	100%	347.500.000	99,89%

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 0,11 %. Dari alokasi anggaran belanja modal pada DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
7. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
9. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
10. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
11. Persentase Putusan Perkara Perdata yang di tindaklanjuti (di eksekusi)

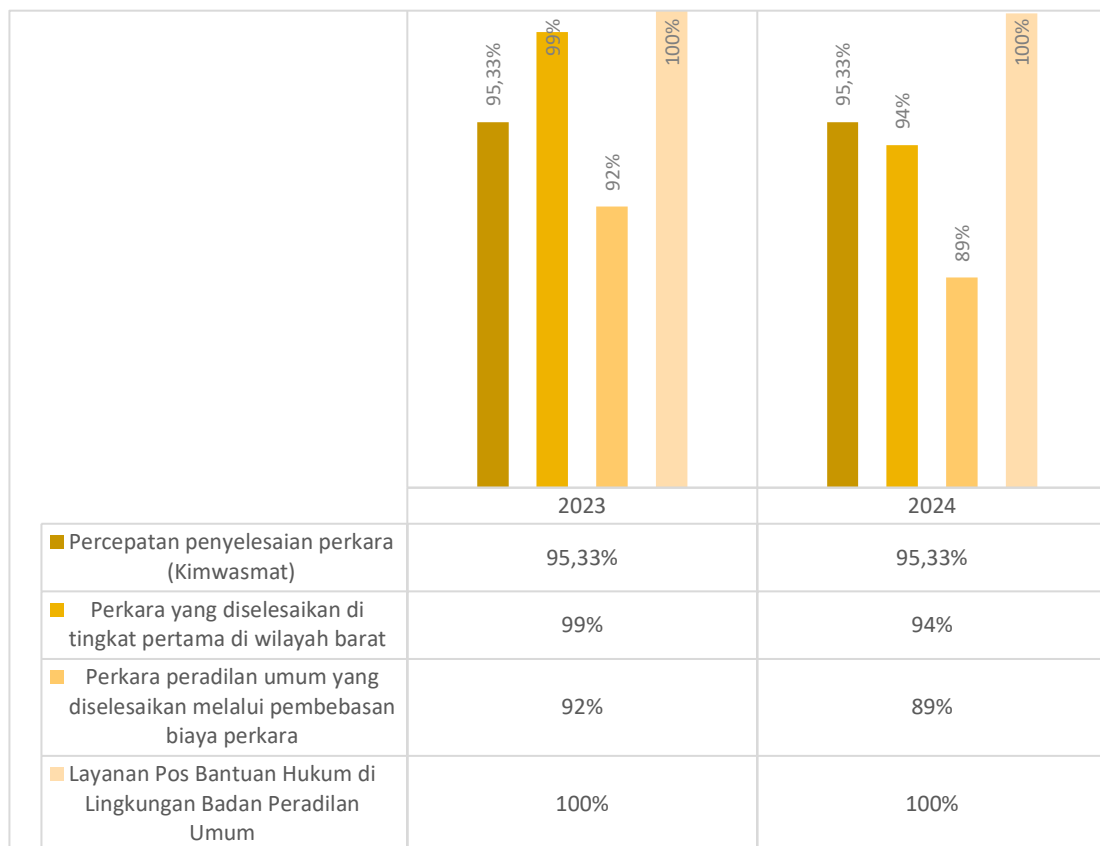
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Curup mendapatkan alokasi Anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 101.770.000,- (terbilang seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran belanja barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diakhir tahun 2024 realisasi untuk anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 101.557.000,- (terbilang seratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,79%.

Tabel 29 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi T.A 2023	%	Realisasi T.A 2024	%
1	Percepatan penyelesaian perkara (Kimwasmat)	1.430.000	95,33 %	1.430.000	95,33 %
2	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	61.052.960	99,11 %	71.532.000	99,91 %
3	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	615.000	91,79%	595.000	88,81%
4	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Peradilan Umum	19.200.000	100 %	28.000.000	100 %
		82.297.960	99,19%	101.557.000	99,79%

Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2024



Dari alokasi anggaran DIPA 03 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Peradilan Umum sebesar Rp.28.000.000,- (terbilang dua puluh delapan juta rupiah). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung tercapainya indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- b. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara sebesar Rp.595.000,- (terbilang lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung tercapainya indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- c. Percepatan penyelesaian perkara (Kimwasmat) sebesar Rp. 1.430.000,- (terbilang satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung tercapainya indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- d. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat sebesar Rp. 61.052.960,- (terbilang enam puluh satu juta lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung tercapainya indikator sebagai berikut:
 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
 6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
 7. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
 8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
 9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

**Tabel 30 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran
Strategis 1, 2, 3 dan 4**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp. 4.906.134.000	Rp 4.890.799.254
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 101.770.000,-	Rp. 101.557.000,-

		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 670.000,-	Rp. 595.000,-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp. 4.906.134.000	Rp 4.890.799.254

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup tahun 2024 menyajikan pencapaian dari 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 11 (sebelas) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 1 yaitu “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 2 yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 3 yaitu “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 634.05 %. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, 9 (sembilan) indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena sesuai dengan target bahkan ada yang melampaui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Meskipun beberapa indikator dinyatakan berhasil, namun masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target, dengan capaian dibawah 100%. Indikator tersebut adalah persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar sebesar Rp. 4.890.779.254,- (terbilang empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 99,69%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp 101.557.000,- (terbilang

seratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 99,79%. Hasil capaian pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup tahun 2024 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. Rekomendasi

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada tersebut, pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Curup dimasa yang akan datang harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komitmen bersama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan ;
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara ;
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan;
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal;
5. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan
6. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.



LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CURUP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} = 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan.		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif 100% Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100% Jumlah Perkara khusus yang Diselesaikan Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.	<u>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</u> Jumlah Perkara Diversi 100% Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu 100% Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan . • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Diselesaikan	Catatan : • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Jumlah Permohonan Layanan Hukum 100% Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi 100% Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	--	--	--

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**

Nomor : 1638 /KPN.W8.U2/RA1.10/8/2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

Curup, 01 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Negeri Curup



SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.
NIP. 19760613 200112 1 005

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Curup
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;				1	1
		Meningkatnya Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;				90%	90%

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Meningkatnya Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	2%	1%	1%
		Meningkatnya Index Kepuasan Pencari Keadilan			Index Kepuasan Pencari Keadilan	81%	82%	82%	82%	82%
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;	Meningkatnya Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	IKU TELAH DIHAPUSKAN	
		Meningkatnya persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				100%	100%

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	15%	2	2
		Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi					
		Meningkatnya Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	IKU TELAH DIHAPUSKAN	
4	Terwujudnya peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;	Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%	10%	15%	10%	10%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI CURUP**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 15 Dwi Tunggal, Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Kode Pos 39112
www.pn-curup.go.id, pncurupklas1b@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
No. 1637 /KPN.W8.U2/RA1.10/8/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Curup

selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Dr. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 01 Agustus 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



Dr. HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.
NIP. 19570820 198303 1 022

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Curup



SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.
NIP. 19760613 200112 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI CURUP
No. 1637 /KPN.W8.U2/RA1.10/8 /2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10
----	--	---	----

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.524.254.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 347.880.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 91.770.000,-

Curup, 01 Agustus 2024
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Curup



SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.
NIP. 19760613 200112 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100 %	100 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1	60 %	6000 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	77,69 %	86,32 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	99,21 %	110,23 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	100 %	10000 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82	98,955 %	120,67%
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	0 %	0 %
7.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50	100 %	200 %
	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100 %	100 %

8.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	50 %	500 %
-----------	---	---	----	------	-------

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2024



WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP

NOMOR : 06 /WKPN W8-U2/SK.HK.1.2.5/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2024

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan peradilan Di Bawahnya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024;
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Curup.
Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplemtasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C u r u p

Pada tanggal : 03 Januari 2024

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP,

ENNIERLIA ARIENTOWATY

Lampiran I

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 26 /WKPN W8-U2/SK.HK.1.2.5/I/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2024

No	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	RINA FASIOLA, S.H.
2.	Koordinator Validasi Data	FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.
3.	Ketua	SRI SISKI YANTI, S.Sos., M.Si
4.	Sekretaris	WITRI ROSSANTI, S.T.
5.	Anggota	1. FIKO JUWANDA PUTRA, S.H. 2. EVI WULANDARI, S.H. 3. YANIK NURUL FATIMAH, S.H. 4. RIAN ROBSEN, S.H.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	- RACHMAD HIDAYAT, S.Kom., M.CIO. - ROBI YANTO, S.E.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP,

ENNIERLIA ARIENTOWATY

Lampiran II

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 26 /WKPN W8-U2/SK.HK.1.2.5/1/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2024**

No	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup Tahun 2024
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP,

ENNIERLIA ARIENTOWATY